

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MANGGARAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang memuat target, realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026. Laporan ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, dan wujud transparansi, pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja perangkat daerah.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025.

Ruteng, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai,



Frederikus Inasio Jenarut, SE.
Pembina Tk. I
NIP. 19710621 200112 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1

 1.2.1 Landasan Hukum 1

 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Struktural 2

 1.2.3 Tugas Pokok Kelompok Fungsional 5

 1.3 STRUKTUR ORGANISASI 9

 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR 12

 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

 2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026 14

 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 16

 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

 3.1 CAPAIAN KINERJA 19

 3.2 EVALUASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA 20

 3.3 REALISASI KEUANGAN 29

 3.4 INOVASI PERANGKAT DAERAH 32

BAB IV PENUTUP 35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026, dan sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Nomor: 000.8.6.3/DIDKOPNAKER/KEP/15/IX/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Nomor: 560/KOPNAKER/01/II/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026, terdapat 4 (empat) kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu (1) meningkatnya kapasitas manajerial koperasi, (2) meningkatnya omzet usaha mikro, (3) meningkatnya kesempatan kerja, dan (4) menurunnya konflik/kasus hubungan industrial, dengan capaian **114,76%** kategori **MEMUASKAN**. Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas manajerial koperasi	Persentase Koperasi Aktif	96,50%	8,11%	8,40%
		Persentase Koperasi Sehat	96,50%	80,95%	83,89%
	Rata-rata capaian				46,15%
	Kategori/Interpretasi			KURANG	
2.	Meningkatnya omzet usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzet Usahanya	40%	54,25%	135,63%
	Kategori/Interpretasi			MEMUASKAN	
3.	Meningkatnya tingkat kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	82%	98,83%	120,52%
	Kategori/Interpretasi			MEMUASKAN	
4.	Menurunnya konflik/kasus hub. industrial	Persentase konflik/kasus hubungan industrial	9,09%	3,67%	159,63%
	Kategori/Interpretasi			MEMUASKAN	
Rata-rata capaian urusan Koperasi dan Tenaga Kerja					115,48%
KATEGORI / INTERPRETASI				MEMUASKAN	

Capaian kinerja sasaran strategis “meningkatnya kapasitas manajerial koperasi” sebesar 46,15% terjadi karena kurangnya capaian persentase koperasi aktif yaitu hanya sebesar 8,40%. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya komitmen pengurus/pengelola koperasi dalam menjalankan koperasi dengan manajemen yang baik, mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, termasuk dalam hal kewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Capaian kinerja sasaran strategis “meningkatnya omzet usaha mikro” sebesar 132,73% didukung oleh:

- a. Komitmen para pelaku usaha baru dalam mengurus NIB;
- b. Kemudahan dalam pengurusan NIB dengan adanya program inovasi “LEMARI UMKM”.

Capaian kinerja sasaran strategis “meningkatnya kesempatan kerja” sebesar 120,52% didukung oleh:

- a. Kesiapan angkatan kerja untuk bekerja, baik berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tetap maupun tidak tetap;
- b. Ketersediaan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja bisa bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai atau sebagai pekerja bebas.

Capaian kinerja sasaran strategis “menurunnya konflik/kasus hubungan industrial” sebesar 159,63% didukung oleh:

- a. Mulai munculnya kesadaran pengusaha dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang layak, sehingga perselisihan hubungan industrial dapat dicegah.
- b. Mulai munculnya kesadaran tenaga kerja untuk mentaati peraturan perusahaan tempatnya bekerja.

Langkah antisipatif dan korektif guna perbaikan pencapaian sasaran ke depannya terutama atas sasaran strategis “meningkatnya kapasitas manajerial koperasi” adalah :

1. Langkah-langkah antisipatif, yaitu:

- a) Meningkatkan komitmen pengurus/pengelola koperasi dalam menjalankan koperasi dengan manajemen yang baik.
- b) Meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan usaha koperasi, termasuk pelaksanaan RAT.

2. Langkah-langkah korektif, yaitu:

- a) Mengidentifikasi koperasi yang tidak melakukan RAT dan yang tidak menjalankan usaha untuk melayani anggotanya (terindikasi tidak aktif); selanjutnya direkomendasikan untuk menjalani mekanisme pembubaran sesuai ketentuan yang berlaku.

- b) Mendorong terselenggaranya pelatihan manajemen koperasi bagi semua pengurus/pengelola koperasi.

Dalam rangka mempertahankan capaian sasaran strategis meningkatnya omzet usaha mikro, meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya konflik/kasus hubungan industrial, dipandang penting melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Mengidentifikasi pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya, namun belum mengurus NIB;
- b) Menyediakan informasi pasar kerja secara rutin dan berkala;
- c) Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk membuat dan mensosialisasikan Peraturan Perusahaan.
- d) Meningkatkan kesadaran tenaga kerja untuk melaporkan konflik/kasus hubungan industrial sesuai mekanisme dalam peraturan perusahaan.

Terhadap semua usulan kegiatan di atas, pasti membutuhkan dana/anggaran, serta komitmen dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja serta stakeholder terkait untuk memberikan pendampingan.

Pada tahun 2025, dari total anggaran pada APBD Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebesar Rp.3.090.670.341, yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang langsung berkaitan dengan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis adalah sebesar **Rp.1.055.750.239** dengan realisasi **Rp.1.002.757.230** atau 94,98%. Sedangkan untuk program/kegiatan penunjang/pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. **2.034.920.102** dengan realisasi **Rp.1.909.487.751** atau 93,8%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai selama tahun 2021 - 2026 diarahkan untuk meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian, dan menurunnya pengangguran.

Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM dicapai dengan 2 (dua) cara atau strategi yaitu (1) peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM pengelola Koperasi, dan peningkatan pengawasan koperasi, dan (2) peningkatan omzet usaha kecil dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi usaha mikro, dan peningkatan kapasitas pemasaran usaha mikro.

Sedangkan menurunnya pengangguran dicapai dengan cara atau strategi yaitu (1) peningkatan kesempatan kerja, dengan fokus pada peningkatan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan peningkatan penempatan tenaga kerja, dan (2) penurunan konflik/kasus hubungan industrial, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hubungan industrial.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai telah menjalankan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan. Capaian kinerja ini tergambar pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025. Selain sebagai sumber informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, analisis atas capaian kinerja tahun 2025 menjadi umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja secara berkelanjutan.

1.2 TUGAS POKOK dan FUNGSI

1.2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai adalah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Struktural

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Tugas pokok ini dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan jabatan dalam struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan perencanaan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja;
 - e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha kecil menengah, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja; dan
 - h. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana operasional sekretariat;
 - b. menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
 - d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

Pada Sekretariat terdapat dua subbagian yaitu :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - c. menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - d. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
 - e. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
 - h. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 - i. menyusun laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
 - c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/kekayaan daerah;
 - d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
 - f. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- c) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 1. Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, serta pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah.
 - 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, pemberdayaan koperasi dan UKM serta pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM; dan
 - f. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- d) Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 1. Kepala Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja dan penempatan, dan pengelolaan informasi pasar kerja.
 - 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja dan penempatan, dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja dan penempatan, dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja dan penempatan, dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja dan penempatan, dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelatihan tenaga kerja, pelayanan tenaga kerja dan penempatan, dan pengelolaan informasi pasar kerja; dan
- f. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

e) Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

1. Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja bidang hubungan industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang hubungan industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial, advokasi dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - f. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

1.2.3 Tugas Pokok Kelompok Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Daerah terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok

substansi tugas sesuai dengan bidang keahliannya. Substansi tugas kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, terdiri atas:

1) Subkoordinator kelompok JF substansi kelembagaan:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. menyusun standar pembentukan koperasi;
- d. mengolah data koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. memfasilitasi penyusunan anggaran dasar koperasi, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP);
- f. memfasilitasi pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi, KSP dan USP;
- g. melaksanakan studi kelayakan Usaha Kecil Menengah (UKM);h. melaksanakan pemberian izin pendirian koperasi;
- h. memfasilitasi pengurusan akta pendirian koperasi, KSP dan USP;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kelembagaan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan; dan
- k. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

2) Subkoordinator kelompok JF substansi pemberdayaan koperasi dan UKM:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah;
- c. memberdayakan koperasi, KSP, USP dan UKM;
- d. memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi kredit perbankan, jaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- g. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Subkoordinator kelompok JF substansi pembinaan dan pengawasan koperasi dan UKM:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. membina dan mengawasi Koperasi, KSP, USP dan UKM;
 - d. melaksanakan penilaian koperasi;
 - e. mengevaluasi kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi dan pra koperasi;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - h. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 4) Subkoordinator kelompok JF substansi pelatihan tenaga kerja:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelatihan tenaga kerja;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan tenaga kerja;
 - c. mengolah data angkatan kerja dan tenaga kerja;
 - d. mengelola balai latihan tenaga kerja Pemerintah;
 - e. memfasilitasi pelatihan tenaga kerja berdasarkan unit kompetensi;
 - f. melaksanakan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelatihan tenaga kerja;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelatihan tenaga kerja; dan
 - i. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 5) Subkoordinator kelompok JF substansi pelayanan tenaga kerja:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan tenaga kerja;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan tenaga kerja;
 - c. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan tenaga kerja;
 - d. melaksanakan pelayanan administratif tenaga kerja;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pelayanan tenaga kerja;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang pelayanan tenaga kerja; dan
 - g. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 6) Subkoordinator kelompok JF substansi penempatan dan pengelolaan informasi pasar kerja:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang penempatan dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penempatan dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- c. mengolah data perusahaan pasar kerja kabupaten, propinsi, nasional dan luar negeri;
- d. mendata angkatan kerja, kesempatan kerja dan pencari kerja;
- e. memfasilitasi sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- f. menerbitkan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta);
- g. menerbitkan rekomendasi pembuatan pasport TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI;
- h. mengawasi penempatan dan perlindungan TKI;
- i. merekrut dan menyeleksi tenaga kerja dalam rangka penempatan tenaga kerja;
- j. melaksanakan pembinaan kepada perusahaan jasa TKI atau kantor cabang PJTKI Kabupaten;
- k. melaksanakan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka penempatan tenaga kerja;
- l. menyebarluaskan informasi pasar kerja kepada masyarakat;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penempatan dan pengelolaan informasi pasar kerja;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penempatan dan pengelolaan informasi pasar kerja; dan
- o. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

7) Subkoordinator kelompok JF substansi hubungan industrial:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang hubungan industrial;
- b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang hubungan industrial;
- c. mengolah data perusahaan pada tingkat daerah kabupaten;
- d. menyusun konsep dasar penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
- e. mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Asosiasi;
- f. melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan;
- g. menertibkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

- h. mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama perusahaan tingkat daerah Daerah;
 - i. mengawasi penerapan upah minimum bagi tenaga kerja;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial; dan
 - l. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 8) Subkoordinator kelompok JF substansi advokasi:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang advokasi;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang advokasi;
 - c. menerima pengaduan masalah ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan advokasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang advokasi;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas bidang advokasi; dan
 - g. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 9) Subkoordinator kelompok JF substansi jaminan sosial tenaga kerja:
- a. menyusun rencana kegiatan bidang jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. melaksanakan monitoring dan pemeriksaan laporan terhadap kecelakaan kerja pada perusahaan-perusahaan;
 - d. melakukan koordinasi dengan PT. Jamsostek tentang melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan Jamsostek perusahaan;
 - e. melaksanakan pendataan kepesertaan Jamsostek;
 - f. menyelesaikan dan melengkapi berkas klaim Jamsostek;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang jaminan sosial;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang jaminan sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan atasan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dibantu oleh:

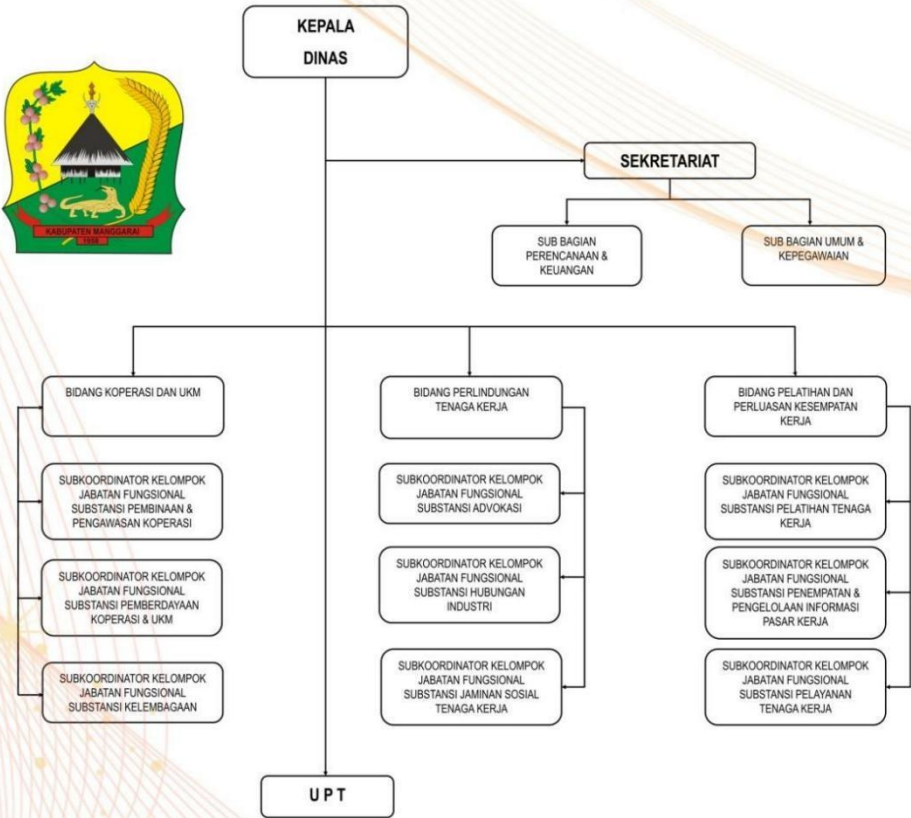
- a) Sekretaris;
- b) Kepala Bidang Koperasi dan UKM;
- c) Kepala Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja;

d) Kepala Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sebagai berikut

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA



	KEPALA DINAS		SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
	SEKRETARIS DINAS		SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI PELATIHAN TENAGA KERJA
	KABID KOPERASI & UKM		SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI PENEMPATAN & PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA
	KABID PERLINDUNGAN TENAGA KERJA		SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI PELAYANAN TENAGA KERJA
	KABID PELATIHAN & PERLUASAN KESEMPATAN KERJA		PELAKSANA
	KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN		PELAKSANA
	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN		PELAKSANA
	SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI PEMBINAAN & PENGAWASAN KOPERASI		PELAKSANA
	SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI PEMBERDAYAAN KOPERASI & UKM		PELAKSANA
	SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI KELEMBAGAAN		PELAKSANA
	SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI ADVOKASI		PELAKSANA
	SUBKOORDINATOR KEL. JF. SUBSTANSI HUBUNGAN INDUSTRIAL		PELAKSANA

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pada akhir tahun 2025, jumlah ASN pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sebanyak 32 orang, terdiri dari 29 orang PNS (7 di antaranya adalah pejabat struktural), dan 3 orang PPPK dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	-	2
5.	Fungsional Penyetaraan	-	-	7	-	-	7
6.	JFU/Pelaksana	-	1	3	1	-	5
7.	CPNS	-	-	10	-	-	10
8.	PPPK					3	3
Jumlah		-	1	22	6	3	32

Komposisi personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		S-2	S-1	D-3	SLTA	
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	3	-	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	2
5.	Fungsional Penyetaraan	-	5	-	2	7
6.	JFU/Pelaksana	1	3	-	3	5
7.	CPNS	-	10	-	-	10
8.	PPPK	-	-	-	3	3
Jumlah		2	24	-	6	32

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika penulisan LKIP ini sebagai berikut :

Halaman Judul - Kata Pengantar - Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia aparatur, dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai tahun 2025, akuntabilitas keuangan, efisiensi penggunaan anggaran. Capaian kinerja tergambar dalam perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026. Renstra yang disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Secara ringkas substansi Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026 digambarkan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2021–2026 yaitu: **“Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”**.

a. Manggarai memiliki makna:

- a) Spasial sebagai lokus pembangunan yang dijalankan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai, dirasakan manfaatnya di seluruh wilayah, sehingga menghindarkan adanya ketimpangan.
- b) Masyarakat beserta sosial budaya Manggarai yang menjadi modal penting bagi pembangunan, sekaligus menjadi sasaran agar seluruh masyarakat Manggarai merasakan manfaat pembangunan.

b. Maju artinya:

- a) Kondisi perbaikan atau peningkatan kualitas melalui proses pembangunan yang berkelanjutan dan sistematis.
- b) Maju merupakan kondisi mempertahankan dan semakin mengoptimalkan capaian pembangunan yang sudah baik pada periode sebelumnya, serta responsif dan sistematis dalam melaksanakan perbaikan atas capaian pembangunan yang belum optimal.
- c) Kondisi maju harus dicapai di segala bidang, mulai dari sumber daya manusia, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan hidup sebagai penentu keberlanjutan pembangunan di masa depan, serta kemajuan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Adil artinya:

- a) Pembangunan harus memberikan kesamaan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.
- b) Adil terkait dengan konsep pembangunan inklusif, yakni tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA maupun gender, usia, dan pilihan politik dalam menjalankan proses dan merasakan hasil pembangunan.
- c) Adil dalam konteks *outcome* dan *impact* pembangunan, yakni terkait keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran pembangunan, serta seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan.
- d) Pembangunan yang berorientasi kesejahteraan, maka tanpa menciptakan ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi, sehingga kemiskinan juga semakin berkurang dan indeks pembangunan manusia semakin meningkat.
- e) Pembangunan yang adil tidak hanya mementingkan kepentingan generasi sekarang, namun juga generasi masa depan, sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup harus diutamakan dan menjadi pengendali proses pembangunan.

d. Berdaya saing artinya:

- a) Kondisi berdaya saing diciptakan dengan adanya keunggulan komparatif Kabupaten Manggarai. Berbagai potensi unggulan Manggarai perlu diciptakan daya saing yang berbasis alam, budaya, dan inovasi.
- b) Daya saing juga tercipta ketika sumber daya manusia Manggarai mampu menjawab tuntutan zaman memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan digitalisasi yang semakin masif. Oleh karena itu, berbagai inovasi perlu diciptakan dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maupun inovasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat.
- c) Daya saing memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, karena pemerintah daerah tidak mungkin menjadi aktor tunggal dalam menjawab tuntutan pembangunan. Kolaborasi diperlukan antar institusi pemerintahan, maupun antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat.

2. Misi

Misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 2021–2026 yang terkait dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai adalah: **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.**

3. Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMD

Sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tujuan :

1. meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi
2. menurunnya kemiskinan

Sasaran :

1. Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian
2. Menurunnya pengangguran

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan parameter dalam mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis dengan SK Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Nomor 560/KOPNAKER/01/II/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026. IKU yang ditetapkan memilih indikator kinerja yang berfokus pada perspektif stakeholder; bukan pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas manajerial koperasi;
2. Meningkatnya omzet usaha mikro;
3. Meningkatnya kesempatan kerja;
4. Menurunnya konflik/kasus hubungan industrial.

Sesuai rekomendasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/358/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, maka rumusan indikator kinerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja perlu direview. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud, maka pada tanggal 20 September 2024, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai menerbitkan SK Nomor : 000.8.6.3/DIDKOPNAKER/KEP/15/IX/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Nomor: 560/KOPNAKER/01/II/2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penetapan kinerja adalah:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang terkait langsung dengan sasaran strategis terlihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas manajerial koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	96,50
		Persentase koperasi yang sehat	Persen	96,50
2.	Meningkatnya omzet usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	Persen	40,00
3.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	Persen	82,00
4.	Menurunnya konflik/kasus hubungan industrial	Persentase konflik/ kasus Hubungan Industrial	Persen	9,09
No	Uraian		Satuan	Target
1.	Jumlah Inovasi yang dihasilkan		Inovasi	3

Rincian program dan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 terkait sasaran sinergis terlihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Program dan Anggaran terkait Sasaran Strategis
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	43.000.000	DAU
2.	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	12.420.000	DAU
3.	Program Pengembangan UMKM	4.780.000	DAU
4.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	716.590.939	DAU
5.	Program Penempatan Tenaga Kerja	20.712.300	DAU
6.	Program Hubungan Industrial	258.247.000	DAU
Jumlah		1.061.245.939	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai merupakan gambaran keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui aneka kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025, yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026, terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja, disertai target kinerja yang akan dicapai. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai bagian dari rencana operasional tahun 2025 untuk mendukung capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi peringkat kinerja.

Tabel 3.1
Skala Kategori Peringkat Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Kategori / Interpretasi Capaian Kinerja
1	≥ 100	Memuaskan
2	$85 \leq 99$	Sangat Baik
3	$70 \leq 84$	Baik
4	$50 \leq 69$	Cukup
5	< 50	Kurang

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 atas 4 (empat) sasaran strategis adalah **115,48%** dengan kategori **MEMUASKAN**, terlihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	% Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas manajerial koperasi	Persentase Koperasi Aktif	96,50%	8,11%	8,40%
		Persentase Koperasi Sehat	96,50%	80,95%	83,89%
	Rata-rata capaian				46,15%
	Kategori/Interpretasi			KURANG	
2.	Meningkatnya omzet usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzet Usahanya	40%	54,25%	135,63%
	Kategori/Interpretasi			MEMUASKAN	
3.	Meningkatnya tingkat kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	82%	98,83%	120,52%
	Kategori/Interpretasi			MEMUASKAN	
4.	Menurunnya konflik/kasus hub. industrial	Persentase konflik/kasus hubungan industrial	9,09%	3,67%	159,63%
	Kategori/Interpretasi			MEMUASKAN	
Rata-rata Capaian Urusan Koperasi dan Tenaga Kerja					115,48%
KATEGORI / INTERPRETASI				MEMUASKAN	

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Evaluasi dan analisis realisasi dan capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : MENINGKATNYA KAPASITAS MANAJERIAL KOPERASI

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Sehat. Capaian sasaran ini adalah rata-rata capaian indikator kinerja persentase koperasi aktif dan indikator kinerja persentase koperasi sehat. Dengan capaian 8,4% pada kinerja persentase koperasi aktif dan capaian 83,89% pada persentase koperasi sehat, maka capaian kinerja sasaran ini adalah **46,15%**, kategori **KURANG**.

Capaian kinerja sasaran 46,15% pada tahun 2025, mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan dibanding capaian tahun 2024 sebesar 41,17%. Pada indikator kinerja terlihat bahwa capaian indikator kinerja persentase koperasi aktif sebesar 8,4% pada tahun 2025, menurun bermakna dari 52,64% pada tahun 2024. Sebaliknya, capaian indikator kinerja persentase koperasi sehat sebesar 83,89% pada tahun 2025, meningkat bermakna dari 28,05% pada tahun 2024. Perbandingan capaian kedua indikator ini pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Manajerial Koperasi Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Aktif	%	94,41	49,70	52,64	96,50	8,11	8,40
2	Persentase Koperasi Sehat	%	94,41	28,05	29,71	96,50	80,95	83,89
	Rata-rata capaian				41,17			46,15
	Kategori/Interpretasi			KURANG			KURANG	

Realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan bermakna dibandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai tahun 2024. Target, realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran “meningkatnya kapasitas manajerial koperasi” tahun 2021 sampai tahun 2025, terlihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
Kapasitas Manajerial Koperasi Tahun 2021 - 2025

Tahun	Satuan	KOPERASI AKTIF			KOPERASI SEHAT			Rata-rata Capaian
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2021	%	89,51	88,97	98,95	89,51	9,3	10,39	54,89
2022	%	90,91	47,80	52,58	90,91	15,79	17,37	34,97
2023	%	92,91	48,76	52,48	92,91	13,92	14,98	33,73
2024	%	94,41	49,70	52,64	94,41	28,05	29,71	41,17
2025	%	96,50	8,11	8,40	96,50	80,95	83,89	46,15

Sumber data: Bidang Koperasi dan UKM - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Rata-rata realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 44,53% (koperasi aktif 8,11% dan koperasi sehat 80,89%) masih **sangat rendah** bila dibandingkan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rensta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebesar 100%.

Penjelasan:

1. Indikator kinerja **“Persentase Koperasi Aktif”**

Yang dimaksud dengan Koperasi Aktif adalah koperasi yang secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Persentase Koperasi Aktif diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, tercatat 145 koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi berada di Kabupaten Manggarai. Jumlah ini bertambah menjadi 159 koperasi pada tahun 2022, menjadi 162 koperasi pada tahun 2023, dan menjadi 165 koperasi pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2025, dengan terbentuknya 6 koperasi baru, dan 171 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di 145 desa dan 26 kelurahan, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka pada akhir tahun 2025, terdapat 342 koperasi di Kabupaten Manggarai.

Dengan pemantauan intensif sejak tahun 2022 diketahui bahwa sebanyak 83 dari 145 koperasi yang terdata pada tahun 2021 tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan kemungkinan tidak melaksanakan kegiatan melayani anggotanya dengan berbagai alasan - hal yang menggambarkan bahwa koperasi tersebut **tidak aktif**. Sebagian besar tidak bisa dihubungi karena alamat kantor tidak diketahui; pengurus dan pengawas pun tidak dikenal.

Dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa pada akhir tahun 2025, jumlah koperasi di Manggarai yang masih melaksanakan kegiatan sebanyak 259 koperasi, terdiri dari 82 koperasi yang terdata sejak tahun 2021 dalam *Online Data System* (ODS), 171 KDKMP dan 6 koperasi baru. Dari 259 koperasi yang menyelenggarakan RAT Tahun Buku 2024 sebanyak 21 Koperasi (8,11%).

Gambar 3.1
Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kredit Spirit Soverdia Tahun Buku 2024



Perkembangan jumlah koperasi, jumlah koperasi aktif dan persentase koperasi aktif di Kabupaten Manggarai dari tahun 2021 sampai tahun 2025 terlihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5.
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 - 2025

URAIAN	TAHUN					KET
	2021	2022	2023	2024	2025	
Koperasi seluruhnya	145	159	162	165	259*	*termasuk 171 KDKMP dan 6 koperasi baru
Koperasi Aktif	129	76	79	82	21	
% Koperasi Aktif	88,97%	47,80%	48,76%	49,70%	8,11%	

Bila dibandingkan dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebesar 96,50%, maka realisasi persentase koperasi aktif sebesar 8,11% tampaknya sangat rendah. Hal ini dikarenakan 171 KDKMP dan 6 koperasi baru belum wajib melaksanakan RAT sebab belum mencapai 1 (satu) tahun buku.

Dari data pada tabel 3.5 terlihat bahwa sebanyak 61 koperasi (lama), tidak menyelenggarakan RAT. Ke depan perlu ditelusuri kemungkinan adanya koperasi yang tidak melaksanakan kegiatan melayani anggotanya, hal yang menggambarkan bahwa koperasi tersebut tidak aktif.

Koperasi yang tidak aktif dapat dibubarkan melalui Rapat Anggota Khusus Pembubaran, lalu dilaporkan ke Dinas Koperasi setempat; maupun

oleh Pemerintah (dalam hal ini Dinas Koperasi) setelah didahului dengan penelitian. Selanjutnya pengumuman pembubaran Koperasi dilakukan oleh Menteri Koperasi, disampaikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Indikator kinerja **“Persentase Koperasi Sehat”**

Yang dimaksud dengan koperasi sehat adalah koperasi yang memenuhi kriteria: menjalankan pembukuan yang transparan, pertumbuhan anggota yang konsisten, peningkatan modal, menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kinerja keuangan yang baik, manajemen yang efektif, dan patuh kepada regulasi dan standar yang berlaku. Persentase Koperasi Sehat diperoleh dengan menggunakan rumus:

Persentase Koperasi Sehat

=

Jumlah Koperasi Sehat

Jumlah Seluruh Koperasi Aktif

x 100%

Pada tahun 2025, sebanyak 18 dari 21 Koperasi Aktif mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2024, dan setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak 17 koperasi dikategorikan sebagai Koperasi Sehat. Realisasi persentase koperasi sehat sebesar 80,95% koperasi dari target 96,50% dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah **83,89%**, kategori **SANGAT BAIK**. Dibandingkan capaian tahun 2021 sampai tahun 2024, capaian ini sangat memuaskan.

Capaian 83,89% menggambarkan sebagian besar koperasi aktif sudah menjalankan manajemen koperasi dengan baik, termasuk mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Agar semakin banyak koperasi dikategorikan koperasi sehat, maka penting untuk tetap melaksanakan pelatihan Manajemen Koperasi yang melibatkan semua pengurus/pengelola koperasi, termasuk KDKMP yang baru dibentuk pada tahun 2025, dalam koordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi NTT.

Gambar 3.2
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tahun 2025



Rincian jumlah dan persentase Koperasi Sehat dari tahun 2021 - 2025 terlihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Jumlah dan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Manggarai
Tahun 2021 – 2025

URAIAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Koperasi Aktif	129	76	79	82	21
Koperasi Sehat	12	12	11	23	17
% Koperasi Sehat	9,30%	15,79%	13,92%	28,05%	80,95%

Sasaran 2 : MENINGKATNYA OMZET USAHA MIKRO

Sasaran ini didukung oleh indikator persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya. Dengan target 40% dan realisasi sebesar 54,25%, maka capaian kinerja sasaran ini adalah **135,63%**, kategori **MEMUASKAN**. Realisasi kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2021 sampai tahun 2024; sedangkan realisasi capaian kinerja 2025 lebih rendah dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya, dengan kategori yang sama yaitu memuaskan. Target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 - 2025 terlihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzet Usahanya Tahun 2022 - 2025

No	Tahun	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzet Usahanya			Kategori
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2022	10	35,32	353,20	Memuaskan
2	2023	20	46,05	230,25	Memuaskan
3	2024	30	52,78	175,93	Memuaskan
4	2025	40	54,25	135,63	Memuaskan

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 54,25% sudah **melampaui** target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rensta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebesar 50%.

Penjelasan:

Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya diperoleh dengan menggunakan rumus:

Persentase Usaha Mikro yang meningkat

=

Jumlah usaha mikro yang meningkat omzet usahanya

Jumlah seluruh usaha mikro

X 100 %

Jumlah usaha mikro yang meningkat omzet usahanya *ditunjukkan dengan jumlah usaha mikro yang memproses Nomor Induk Berusaha (NIB)*

sebagai identitas pelaku usaha. NIB merupakan legalitas awal dalam menjalankan usaha dan akan memudahkan pelaku usaha perseorangan dalam menjalankan usaha, mengakses berbagai bantuan pemerintah dan pendampingannya.

Usaha mikro yang dimaksud di sini adalah usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 35 peraturan dimaksud mengatur tentang kriteria modal usaha UMKM dan hasil penjualan/omzet selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:

- Kriteria modal usaha terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Bila diamati, jumlah pelaku usaha di Kabupaten Manggarai cenderung meningkat setiap tahunnya, namun belum semuanya mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan berbagai alasan. Tabel 3.8 memperlihatkan jumlah UMKM yang mengurus NIB, terlihat jumlahnya menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 3.8
Jumlah UMKM dan UMKM yang Mengurus NIB di Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2025

URAIAN	TAHUN								
	2021	2022		2023		2024		2025	
		Bertambah	Menjadi	Bertambah	Menjadi	Bertambah	Menjadi	Bertambah	Menjadi
Jumlah UMKM	2.775	903	3.678	732	4.410	620	5.030	161	5.191
Jumlah UMKM mengurus NIB	517	786	1.299	732	2.031	620	2.655	161	2.816
% UMKM mengurus NIB	18,63%		35,32%		46,05%		52,78%		54,25%

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai menjalankan 1 (satu) program inovasi yang mempermudah pelaku usaha perseorangan (bukan Badan Usaha - CV atau PT) dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Inovasi ini diimplementasikan dengan nama “**LEMARI UMK**”. Dengan adanya LEMARI UMK, para pelaku usaha perseorangan semakin mudah dalam mengurus perizinan berusaha, dapat melakukannya secara mandiri berbekal *handphone android*. Ke depan dipandang perlu meningkatkan sosialisasi pemanfaatan LEMARI UMK, dan mendata kembali pelaku usaha di Kabupaten Manggarai untuk mendapatkan data UMKM yang lebih valid. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendata usaha mikro yang meningkat omzet usahanya.

Sasaran 3 : MENINGKATNYA TINGKAT KESEMPATAN KERJA

Sasaran ini didukung oleh indikator tingkat kesempatan kerja. Dengan target 82% dan realisasi sebesar 98,83%, maka capaian kinerja sasaran ini adalah **120,52%**, kategori **MEMUASKAN**. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sama dengan data tahun 2024 karena menggunakan data yang dirilis Badan pusat Statistik dalam Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2025. Akan diperbaharui bila Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2025 dirilis. Realisasi kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2021 sampai tahun 2024; sedangkan realisasi capaian kinerja 2025 lebih rendah dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya, dengan kategori yang sama yaitu memuaskan. Target, realisasi dan capaian tahun 2021 sampai tahun 2025 sebagaimana tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Kesempatan Kerja
Tahun 2024 dan 2025

No	Tahun	Tingkat Kesempatan Kerja			Kategori
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2022	70	96,50	137,86	Memuaskan
2	2023	74	97,56	131,84	Memuaskan
3	2024	78	98,83	126,71	Memuaskan
4	2025	82	98,83	120,52	Memuaskan

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 98,83% sudah **melampaui** target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rensta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebesar 86%.

Penjelasan:

Tingkat kesempatan kerja diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Kesempatan Kerja} = \frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun sampai 64 tahun) dan aktif secara ekonomi, baik yang bekerja, mencari pekerjaan, atau sedang tidak bekerja. Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja (Sakernas) setiap tahun yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam Kabupaten Manggarai Dalam Angka pada tahun berikutnya. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Manggarai tahun 2025, baru akan dirilis dalam Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2026.

Perkembangan tingkat kesempatan kerja Kabupaten Manggarai sejak tahun 2021 menunjukkan hasil menggembirakan. Upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi tantangan ke depannya, agar dapat menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Gambar 3.3
Pelatihan Pengelasan dan Otomotif bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster Kompetensi



Jumlah Angkatan Kerja, Tenaga Kerja yang Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2025 terlihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Jumlah Angkatan Kerja, Tenaga Kerja yang Bekerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Angkatan Kerja	184.307	189.198	180.974	194.052	194.052
2.	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	177.494	182.582	176.555	191.784	191.784
3.	Tingkat Kesempatan Kerja	96,30%	96,50%	97,56%	98,83%	98,83%

Sumber data: Kabupaten Manggarai Dalam Angka Tahun 2022, 2023, 2024, 2025

Sasaran 4 : MENURUNNYA KONFLIK/KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sasaran ini didukung oleh indikator persentase konflik/kasus hubungan industrial. Semakin kecil persentase konflik/kasus hubungan industrial, capaian indikator ini semakin baik. Dengan target 9,09% dan realisasi sebesar 3,67%, maka capaian kinerja sasaran ini adalah **159,63%**, kategori **MEMUASKAN**. Realisasi kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 dan 2024; sedangkan realisasi capaian kinerja 2025 lebih rendah dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya, dengan kategori yang sama yaitu memuaskan. Target, realisasi dan capaian tahun 2021 sampai tahun 2025 sebagaimana tabel 3.11.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Konflik/Kasus HI
Tahun 2024 dan 2025

No	Tahun	Tingkat Kesempatan Kerja			Kategori
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2021	81,82	3,33	195,93	Memuaskan
2	2022	63,63	4,33	193,20	Memuaskan
3	2023	45,45	1,67	196,33	Memuaskan
4	2024	27,27	2,67	190,47	Memuaskan
5	2025	9,09	3,67	159,63	Memuaskan

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 3,67% sudah **mendekati** target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rensta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebesar 0%. Harapannya, pada tahun 2026, tidak ada konflik/kasus hubungan industrial.

Penjelasan:

Persentase konflik/kasus hubungan industrial diukur dengan menggunakan rumus:

Persentase Konflik/Kasus Hubungan Industrial

=

Jumlah perusahaan dengan konflik/kasus hubungan industrial

Jumlah seluruh perusahaan

X 100 %

Yang dimaksud dengan konflik atau kasus hubungan industrial adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja; bisa karena perbedaan pendapat mengenai (1) hak, (2) kepentingan, (3) pemutusan hubungan kerja (PHK), atau (4) perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ke 4 (empat) hal ini idealnya diatur dalam Peraturan Perusahaan, namun belum semua perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Sampai akhir tahun 2025 setidaknya ada 300 perusahaan beroperasi di Kabupaten Manggarai, namun yang telah memiliki PP dan/atau PKB baru

mencapai 42 perusahaan atau 14,00%; dimana 10 (sepuluh) peraturan perusahaan terbit pada tahun 2024, dan 12 (dua belas) terbit pada tahun 2025 terdiri dari 11 PP dan 1 PKB.

Gambar 3.4
Workshop Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan



Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan dengan konflik/kasus hubungan industrial sebagaimana tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Jumlah dan Persentase Konflik/Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Perusahaan	300	300	300	300	300
2.	Jumlah Perusahaan dengan Konflik/Kasus Hubungan Industrial	10	13	5	8	11
3.	% Konflik/Kasus Hubungan Industrial	3,33%	4,33%	1,67%	2,67%	3,67%

Tabel 3.12 memperlihatkan jumlah perusahaan dengan konflik/kasus hubungan industrial yang fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Karenanya penting untuk mendorong pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada perusahaan yang belum memiliki PP dan PKB, agar perselisihan atau pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja dapat dihindari.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.3.090.670.341**, dengan realisasi **Rp.2.912.244.981** atau **94,23%**. Berikut anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 yang terbagi atas urusan Koperasi dan UKM, dan urusan Tenaga Kerja.

Tabel 3.13
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
 Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	Urusan Koperasi dan UKM			
1	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Pegawai	1.845.335.163	1.745.232.602	95%
	Belanja Barang dan Jasa	229.784.439	199.902.649	87%
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal		-	-
	TOTAL	2.075.120.102	1.945.135.251	93,73%
II	Urusan Tenaga Kerja			
1	Belanja Operasi	-	-	-
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	1.015.550.239	967.109.730	95,23%
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	-	-	-
	TOTAL	1.015.550.239	967.109.730	95,23%
	TOTAL 1+2	3.090.670.341	2.912.244.981	94,23%

Berikut anggaran dan realisasi anggaran per kegiatan yang secara langsung mendukung 4 (empat) sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

Tabel 3.14
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas
 Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

NO	PROGRAM dan KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Manajerial Koperasi	43.000.000	42.912.500	99,80%
	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
	a. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, KSP/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	43.000.000	42.912.500	99,80%
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	17.200.000	12.735.000	74,04%
	1. Program Pemberdayaan UMKM			
	a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.420.000	7.955.000	64,05%
	2. Program Pengembangan UMKM			
	a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	4.780.000	4.780.000	100%
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya Kesempatan Kerja	737.303.239	704.574.730	95,56%

	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja			
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	700.000.000	668.007.080	95,43%
	b. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.590.939	16.531.350	99,64%
	2. Program Penempatan Tenaga Kerja			
	a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	10.913.800	10.398.800	95,28%
	b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9.798.500	9.637.500	98,36%
4.	Sasaran 4 : Menurunnya konflik/kasus hubungan industrial	258.247.000	242.535.000	93,92%
	1. Program Hubungan Industrial			
	a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	17.257.000	16.805.000	97,38%
	b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	240.990.000	225.730.000	93,67%
	TOTAL	1.055.750.239	1.002.757.230	94,98%

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa anggaran kegiatan yang secara langsung mendukung 4 (empat) sasaran strategis berjumlah Rp.1.055.750.239 atau 34,16% dari total anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebesar Rp.3.090.670.341, dengan realisasi 94,98%. Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran strategis dinilai sebagai berikut:

- a. Efisien : jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien : jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN PROGRAM STRATEGIS			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	KET
Meningkatnya kapasitas manajerial koperasi	46,15%	43.000.000	42.912.500	99,80%	Tidak Efisien
Meningkatnya omzet usaha mikro	135,63%	17.200.000	12.735.000	74,04%	Efisien
Meningkatnya kesempatan kerja	120,52%	737.303.239	704.574.730	95,56%	Efisien

Menurunnya konflik/kasus hubungan industrial	159,63%	258.247.000	247.019.200	98,72%	Efisien
RATA - RATA	115,48%	1.055.750.239	1.002.757.230	94,98%	Efisien

Dari Tabel 3.15 terlihat bahwa persentase rata-rata capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis sebesar 115,48% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,98%, menunjukkan penggunaan anggaran pada pada 4 (empat) sasaran strategis tergolong EFISIEN. Efisiensi penggunaan anggaran juga terlihat pada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu sasaran strategis meningkatnya omzet usaha mikro, meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya konflik/kasus hubungan industrial. Penggunaan anggaran yang Tidak Efisien terjadi pada sasaran strategis meningkatnya kapasitas manajerial koperasi.

3.4. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai merencanakan 3 inovasi perangkat daerah yang diinisiasi oleh 3 Bidang yaitu sebagai berikut:

1. **Laporan Tiga Bulanan Koperasi (L-TRIKOP)** oleh Bidang Koperasi dan UKM;
2. **Kamu Cari Kami Kasih (KASIH)** oleh Bidang Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. **Layanan Online yang Tepat, Objektif, dan Cepat Atasi Masalah (LONTO CAMA)** oleh Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.

Ketiga inovasi ini dijalankan pada tahun 2025, sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan uraian sebagai berikut:

Inovasi 1. LAPORAN TIGA BULANAN KOPERASI (L-TRIKOP)

L-TRIKOP adalah inovasi yang dilakukan untuk memonitor perkembangan koperasi yang beroperasi di Kabupaten Manggarai, meliputi perkembangan keanggotaan dan laporan keuangan. L-TRIKOP dibuat menggunakan platform *google form*, dengan link : <https://bit.ly/trikopmgr2024>. Laporan yang biasanya diperoleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja setahun sekali menjelang atau saat pelaksanaan RAT, dikirimkan oleh Koperasi Aktif setiap 3 (bulan) bulan, sehingga memudahkan pendampingan terhadap hal-hal yang diperlukan.

Pelaporan dengan memanfaatkan google form dipandang memudahkan pelapor dalam mengirimkan laporannya. Namun pada tahun 2025, dari 21 koperasi aktif, hanya terdapat 5 koperasi (24%) yang memanfaatkan inovasi ini. Sebanyak 16 koperasi yang tidak mengirimkan laporan triwulan melalui L-TRIKOP sudah disurati, namun tidak merespon sampai akhir tahun. Penting

untuk menelusuri alasan keengganan mengirimkan laporan dimaksud, disertai komitmen koperasi dan Bidang terkait, untuk menjalankan inovasi ini pada tahun mendatang.

Gambar 3.5
Inovasi L-TRIKOP



DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

LAPORAN TRIWULAN KOPERASI KABUPATEN MANGGARAI TB. 2025

Formulir ini merupakan bentuk partisipasi Pengurus/Pengelola Koperasi dalam memberikan Laporan Keuangan Koperasi untuk diawasi dan dibina oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Pengurus/Pengelola Koperasi diharapkan mengisi data dengan benar sesuai jalannya usaha koperasi

pahgeraldy@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Judul Tanpa Judul

Jumlah Total Asset (Aktiva) *

Jawaban Anda

Jumlah Total Kewajiban + Modal (Passiva) *

Jawaban Anda

Jumlah Kredit Macet *

Jawaban Anda

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

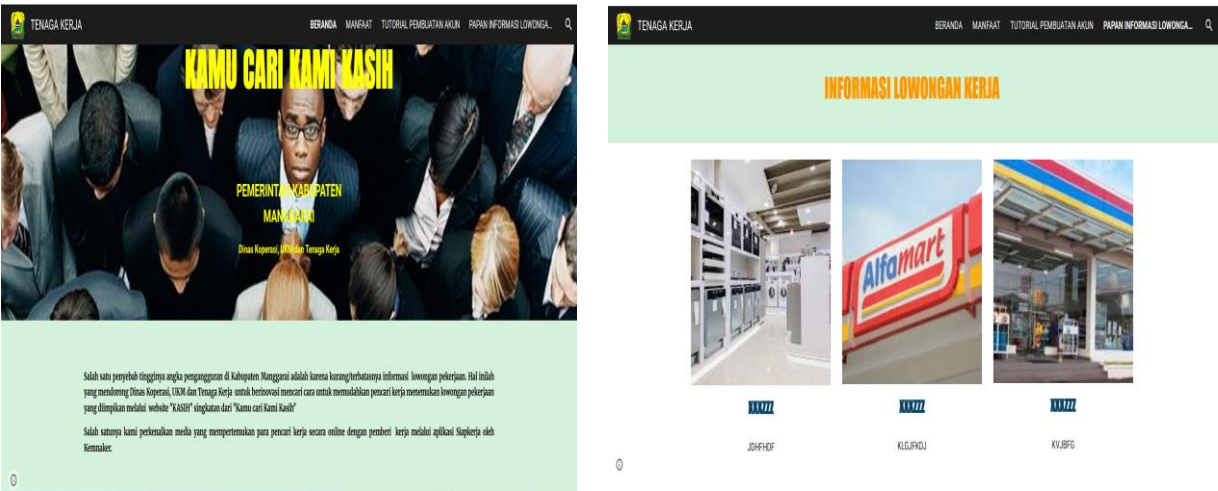
Google Formulir

Inovasi 2. KAMU CARi KAMI KASIH (KASIH)

Salah satu penyebab masih ditemukannya pengangguran di Kabupaten Manggarai adalah terbatasnya informasi lowongan pekerjaan. Kementerian Tenaga Kerja telah meluncurkan aplikasi “SIAPkerja” sejak tahun 2022, namun belum cukup membantu para pencari kerja di Kabupaten Manggarai karena berbagai keterbatasan di pihak pengguna dalam memanfaatkan aplikasi dimaksud. Dengan adanya inovasi KASIH, tersedia link <https://sites.google.com/view/tngkrja> yang memuat tutorial pembuatan akun SIAPkerja dan Papan Informasi Lowongan Kerja.

Upaya penyebaran informasi keberadaan link ini disampaikan melalui instagram (Ig) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, dan penyampaian langsung kepada pencari k erja yang berkunjung. Jumlah pengguna layanan belum dapat diidentifikasi.

Gambar 3.6
Inovasi KASIH



33

Inovasi 3. LAYANAN ONLINE yang TEPAT, OBJEKTIF, dan CEPAT ATASI MASALAH (LONTO CAMA)

LONTO CAMA merupakan layanan online yang dapat diakses oleh pengusaha maupun pekerja yang terkendala waktu, halangan geografis atau kendala teknis lainnya, berupa:

- 1. Layanan informasi dan konsultasi.

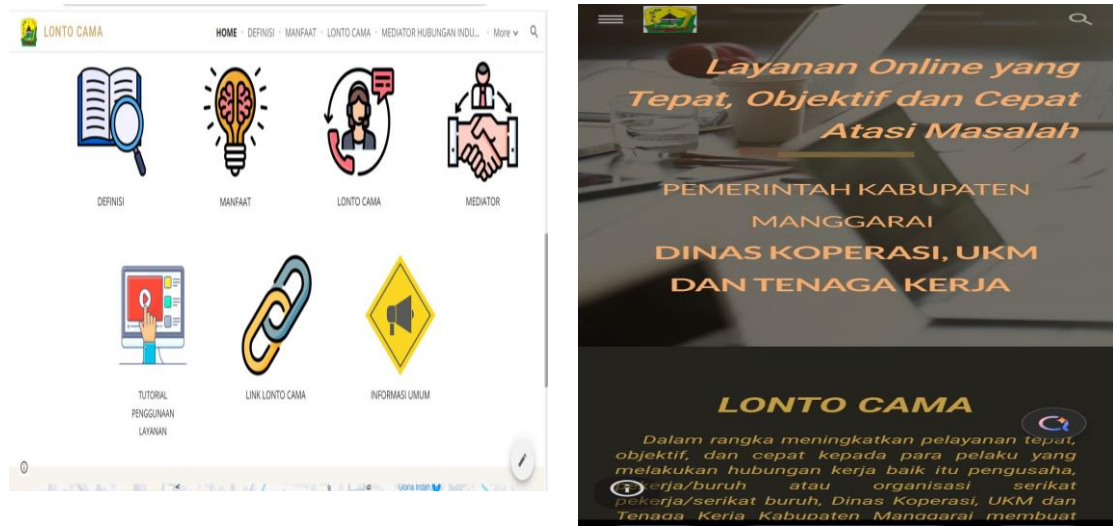
Melalui layanan informasi dan konsultasi terkait hubungan kerja, pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja.

- 2. Layanan Pengaduan konflik/kasus hubungan industrial.

Pengaduan dapat berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan, dan perselisihan PHK.

Informasi terkait layanan ini dapat diakses melalui link <https://sites.google.com/view/lonto-cama/home>; disampaikan kepada peserta pertemuan atau kegiatan ketenagakerjaan, dan kepada tenaga kerja yang berkunjung ke Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, serta melalui liflet dalam jumlah yang masih terbatas.

Gambar 3.7
Inovasi LONTO CAMA



Selama tahun 2025, belum ada pengguna layanan Lonto Cama. Laporan pengaduan kasus hubungan industrial selama tahun 2025 dilakukan secara langsung ke Bidang terkait. Hal ini kemungkinan karena sosialisasi yang kurang masif, juga kendala lain pada pihak pengguna. Ke depannya, perlu upaya yang lebih kreatif untuk mengenalkan layanan ini, termasuk mempertimbangkan anggaran pengadaan banner, dan liflet.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai merupakan instansi pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugasnya selama tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026, Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026, dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian kinerja atas 4 (empat) sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2025 adalah 115,48%, kategori MEMUASKAN. Dengan realisasi anggaran sebesar 94,98%, menunjukkan penggunaan anggaran pada 4 (empat) sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2025 tergolong EFISIEN.

Tiga dari empat sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja menunjukkan capaian kinerja kategori MEMUASKAN, dan penggunaan anggarannya tergolong EFISIEN yaitu pada sasaran strategis (1) meningkatnya omzet usaha mikro, (2) meningkatnya kesempatan kerja, dan (3) menurunnya konflik/kasus hubungan industrial

Capaian kinerja 46,15% pada sasaran strategis “meningkatnya kapasitas manajerial koperasi” termasuk kategori KURANG. Dengan realisasi anggaran sebesar 99,80%, maka penggunaan anggaran pada sasaran strategis ini tergolong TIDAK EFISIEN.

Langkah-langkah antisipatif guna perbaikan pencapaian sasaran strategis “meningkatnya manajerial koperasi” adalah:

1. Langkah-langkah antisipatif:

- a) Meningkatkan komitmen pengurus/pengelola koperasi dalam menjalankan koperasi dengan manajemen yang baik.
- b) Meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan usaha koperasi untuk melayani anggotanya, termasuk pelaksanaan RAT.

2. Langkah-langkah korektif:

- a) Mengidentifikasi koperasi yang tidak melakukan RAT dan yang tidak menjalankan usaha untuk melayani anggotanya (terindikasi tidak aktif), dan selanjutnya direkomendasikan untuk menjalani mekanisme pembubaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Mendorong terselenggaranya pelatihan manajemen koperasi secara mandiri bagi semua pengurus/pengelola koperasi.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025. Semoga capaian kinerja ke depannya dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Ruteng, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan
Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai,



Eregetkus Inasip Jenarut, SE.
Pembina Tk. I

NIP. 19710621 200112 1 004